

PERATURAN REKTOR NOMOR TAHUN 2026
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025

MEMUSTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat..
5. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Rektor adalah pemimpin UNG.
12. Senat UNG yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan UNG..
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
15. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dan pengembangan pembelajaran UNG.
17. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit Fakultas yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi.
18. Unit Pengendali Mutu yang selanjutnya disingkat UPM adalah unit Program Studi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi.
19. Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar yang selanjutnya disingkat PPEPP adalah siklus yang dilalui dalam SPMI UNG untuk mewujudkan budaya mutu.
20. Budaya Mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar UNG yang dilaksanakan semua pemangku kepentingan di UNG.

21. Perangkat SPMI UNG mencakup: kebijakan SPMI; pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; standar dalam SPMI; dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Pasal 2

SPMI UNG berasaskan pada:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- h. Asas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Pasal 3

SPMI UNG merupakan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, Lembaga, jurusan, bagian dan/atau program studi, unit kerja pelaksana teknis, dosen,

mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta tenaga administrasi dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan SPMI UNG:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

Prinsip ini menegaskan bahwa mutu sebuah program studi atau perguruan tinggi bukanlah sesuatu yang ditentukan sendiri secara sepihak, melainkan harus selaras dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya (*stakeholders*).

- b. Partisipatif dan kolegial

Prinsip ini menekankan bahwa penjaminan mutu adalah tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika, bukan hanya tugas tim penjaminan mutu atau pimpinan.

- c. Transparan

Prinsip ini mewajibkan seluruh proses dan hasil penjaminan mutu terbuka dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

- d. Akuntabel

Prinsip ini menuntut perguruan tinggi untuk dapat mempertanggungjawabkan semua proses dan hasil penyelenggaraan pendidikannya kepada pemangku kepentingan, baik secara moral, hukum, maupun finansial.

- e. Terstandar

Prinsip ini menekankan bahwa SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

- f. Terdokumentasi

Prinsip ini menekankan bahwa setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan SPMI UNG, meliputi:
 - a. bidang akademik, dan
 - b. bidang nonakademik.
- (2) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tiga standar yaitu:
 - a. Standar Nasional Pendidikan, meliputi: Standar luaran pendidikan, Standar proses pendidikan, dan Standar masukan pendidikan;
 - b. Standar Nasional Penelitian, meliputi: Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Masukan Penelitian;
 - c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi: Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Standar visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) UNG; Standar tata Kelola dan tata pamong; Standar kerja sama; Standar kemahasiswaan dan alumni; Standar luaran; Standar Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan; dan Standar Perlindungan mahasiswa (perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi).
- (4) Bidang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan LPMPP.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 6

SPMI UNG bertujuan untuk:

- a. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- b. menjamin kualitas layanan akademik dan non akademik;
- c. memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- d. meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan;
- e. sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

BAB V

PERANGKAT SPMI

Pasal 7

- (1) Perangkat SPMI UNG terdiri atas:
 - a. Kebijakan SPMI.
 - b. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI.
 - c. Standar dalam SPMI.
 - d. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.
- (2) Kebijakan SPMI dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar kebijakan UNG dalam mengimplementasikan SPMI untuk menjamin pemenuhan SN Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (3) Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di UNG, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat fakultas, dan universitas.
- (4) Standar dalam SPMI dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dokumen tertulis yang merupakan Standar/Kriteria/Norma yang diberlakukan di UNG berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi UNG, sehingga terwujud budaya mutu.
- (5) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Perangkat SPMI yang berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI.
- (6) Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 4 (empat) dokumen yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI

IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 8

- (1) Implementasi SMPI dilaksanakan dengan mekanisme PPEPP.
- (2) Mekanisme siklus PPEPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (a) penetapan standar SPMI; (b) pelaksanaan standar SPMI; (c) evaluasi pelaksanaan standar SPMI; (d) pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan (e) peningkatan standar SPMI.
- (3) Penetapan standar mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penentuan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- (4) Pelaksanaan standar mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, serta dan setiap unit atau satuan kerja dalam struktur organisasi UNG.
- (5) Evaluasi pelaksanaan standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau pemenuhan dan pelampauan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan secara berkala.
- (6) Pengendalian standar SPMI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan pencegahan, dan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- (7) Peningkatan standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan perumusan dan penetapan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja yang melebihi standar lama, jika standar lama tersebut sudah tercapai atau tuntutan terlampaui, dan jika diperlukan sesuai perkembangan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 9

Setiap unit di UNG dapat mengembangkan, menambahkan, dan menetapkan standar yang melampaui SN Dikti dan standar UNG sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi atau karakteristik bidang ilmu, atau tugas pokok dan fungsi dari unit yang bersangkutan.

BAB VII

ORGANISASI PENYELENGGARA SPMI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penjaminan mutu di UNG diselenggarakan di:
 - a. Tingkat Universitas ;
 - b. Tingkat Fakultas/Pascasarjana: dan
 - c. Tingkat Jurusan/Program Studi/Bagian.
- (2) Tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh: Senat UNG, Pimpinan Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).
- (3) Tingkat Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: Senat Fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (UPM).
- (4) Tingkat Jurusan/Program Studi/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh: Gugus Penjaminan Mutu Program Studi/Jurusan/Bagian (GPM).

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI SPMI

Pasal 11

- (1) Data dan informasi SPMI merupakan kumpulan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPM dan GPM setiap akhir semester.
- (3) Program Studi dan Fakultas/ Pascasarjana wajib menyampaikan data dan informasi SPMI serta memastikan kebenaran dan ketepatannya untuk disimpan dalam Pangkalan Data UNG.
- (4) Data dan informasi SPMI seluruh program studi dan unit kerja dikelola oleh LPMPP dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.
- (5) Data dan informasi SPMI digunakan untuk:

- a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar SPMI oleh setiap unit kerja di UNG; dan
- b. Memantau dan mengevaluasi data program studi untuk pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor tentang SPMI ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal:

Rektor,